



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1255000340849

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENDIDIKAN BINA INSAN PERMATA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	VILLA PERMATA BLOK CD.2 NO.25-27, Kel. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	:	21.006.694.0-435.000
Nomor Telepon	:	085872067870
Nomor Fax	:	-
Email	:	tkislaminsanpermata@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 04 Maret 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukanahri Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 503.15/134/III/TKIT/DPMTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **503.15/08-IV/SK-TK/BPPT/2009** Tanggal **15 April 2009**, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : **10/YPBIP/III/2021** tanggal **22 Maret 2021**, perihal **Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen.**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **04 Maret 2021** atas nama:

a. Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN BINA INSAN PERMATA
b. Nama Sekolah	: TK ISLAM INSAN PERMATA
c. Alamat Sekolah	: Villa Permata Blok CD.2 No. 25-27, Ds. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi
d. Penanggung Jawab Yayasan	: HJDAYA*
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1255000340849
f. NPWP Yayasan	: 21.006.694.0-435.000
g. Nama KBLJ	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
h. Kode KBLJ	: 85132
i. Kualifikasi/Jenjang	: Taman Kanak-Kanak
j. Masa Berlaku	: 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 06 APR 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Drs. H. SUTIARESHMULYAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560506 198603 1008